



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi
E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 421.3/ 910 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-HIKAM UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Al-Hikam nomor 004/YAS-AH/2/2011 Tanggal 03 Februari 2011

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN AL-HIKAM yang beralamat di Jalan Raya Cikukulu Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

Bidang Studi Keahlian : 1. TEKNOLOGI DAN REKAYASA
2. BISNIS DAN MANAJEMEN

Program Studi Keahlian : 1. TEKNIK OTOMOTIF
2. ADMINISTRASI

Kompetensi Keahlian : 1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN
2. ADMINISTRASI PERKANTORAN

di Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2015/2016;

c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada YAYASAN AL-HIKAM untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

Bidang Studi Keahlian : 1. TEKNOLOGI DAN REKAYASA
2. BISNIS DAN MANAJEMEN

Program Studi Keahlian : 1. TEKNIK OTOMOTIF
2. ADMINISTRASI



Kompetensi Keahlian : 1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN
2. ADMINISTRASI PERKANTORAN

dengan nama **SMK BINA MANDIRI 2** di Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran **2015/2016**;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Dirjen Mendikdasmen Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
 11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
 12. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
 13. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Camat Kecamatan Nagrak Nomor : 421.1/360/2008
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Nagrak Nomor : 140/32/2008



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin operasional kepada **YAYASAN AL-HIKAM** yang beralamat di **Jalan Raya Cikukulu Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat** untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :
- Bidang Studi Keahlian** : 1. **TEKNOLOGI DAN REKAYASA**
2. **BISNIS DAN MANAJEMEN**
- Program Studi Keahlian** : 1. **TEKNIK OTOMOTIF**
2. **ADMINISTRASI**
- Kompetensi Keahlian** : 1. **TEKNIK KENDARAAN RINGAN**
2. **ADMINISTRASI PERKANTORAN**
- dengan nama **SMK BINA MANDIRI 2** yang beralamat di **Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2015/2016**;
- KEDUA** : Pemberian izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 24 DESEMBER 2014.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,


DR. MAMAN ABDURAHMAN, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Nagrak;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.

